



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
PENGADILAN MILITER I-07

BALIKPAPAN

PUTUSAN

Nomor : 25 - K/PM I-07/AD/ VI / 2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-07 Balikpapan yang bersidang di Balikpapan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan secara In Absensia sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Dwi Bagus Tristiyanto
Pangkat / Nrp : Prada / 31090499850188
J a b a t a n : Ta Yonif 600/Raider
K e s a t u a n : Yonif 600/Raider
Tempat tanggal lahir : Tarakan (Kaltim), 28 Januari 1988
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonif 600/Raider Jl. Mulawarman Manggar
Balikpapan

Terdakwa tidak di tahan.

PENGADILAN MILITER I-07 BALIKPAPAN tersebut di atas.

M e m b a c a : Berita Acara Pemeriksaan Permulaan dari Pomdam VI/Mlw
Nomor : BP-05/A – 05/III/2013, bulan Maret 2013.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam VI/Mlw selaku
Papera Nomor : Kep/ 107 / IV /2013, tanggal 25 April 2013.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/ 23 /K/AD/I-07/ V /2013
tanggal 1 Mei 2013.

3. Surat Penetapan Kadilmil I-07 Balikpapan tentang Penunjukkan
Hakim Nomor : Tap/ 25 / PM.I-07 / AD / VI / 2013 tanggal 7 Juni 2013.

4. Surat Penetapan Hakim Ketua tentang Hari Sidang Nomor : Tap/
25 / PM I-07/ AD/ VI /2013 tanggal 10 Juni 2013.

5. Surat panggilan sidang dari Kaotmil 1-07
Balikpapan kepada Terdakwa dan para
Saksi.

6. Surat-surat lain yang berhubungan
dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/ 23 /K/
AD/I-07/ V /2013 tanggal 1 Mei 2013 di depan persidangan yang
dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal lain dan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang
dibacakan oleh Oditur Militer dalam persidangan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang :

Bahwa di persidangan Oditur Militer menyatakan tidak dapat menghadirkan Terdakwa karena sampai sekarang sudah tidak diketahui lagi keberadaannya sambil menunjukkan alat bukti surat dari Danyonif 600/Raider Nomor : B/ 960 / VI / 2013 tanggal 17 Juni 2013, Nomor : B/ 1114 / VII / 2013 tanggal 24 Juli 2013 dan Nomor : B/ 1278 / VII / 2013 tanggal 17 September 2013. Karena perkara Terdakwa tersebut sudah 3 (tiga) kali disidangkan dan secara formal memenuhi syarat untuk di periksa secara In Absensia berdasarkan Pasal 143 UU No. 31 tahun 1997, maka pemeriksaan dilakukan tanpa kehadiran Terdakwa.

Memperhatikan :

Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis, yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“ Desersi Dalam waktu Damai ”

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal : 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, dan oleh karenanya Oditur Militer memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

Pidana : Penjara selama 1 (satu) tahun

Pidana Tambahan : Dipecat Dari Dinas Militer Cq. TNI AD

Menetapkan tentang barang bukti :

Surat-surat :

- 18 (delapan belas) lembar Daftar Absensi A.n. Terdakwa Prada Dwi Bagus Tristiyanto NRP. 31090499850188 Ta Yonif 600/Raider.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menetapkan tentang biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang :

Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal 22 Juli 2012 sampai dengan sekarang atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2012 bertempat di Yonif 600/Raider atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer I-07 Balikpapan telah melakukan tindak pidana :

“ Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari ”.

Dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa adalah anggota TNI AD yang bertugas di Yonif 600/Raider dengan pangkat Prada NRP. 310904998550188 dengan jabatan Ta Yonif 600/Raider serta belum pernah mengakhiri/diakhiri ikatan dinas sebagai prajurit TNI AD dan sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuannya sehingga belum dapat memberikan keterangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 22 Juli 2012 sampai dengan Laporan Polisi pada tanggal, 06 Februari 2013 dan sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan Yonif 600/Raider.

c. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan Dinas tanpa ijin Komandan Kesatuan atau pejabat yang berwenang karena Terdakwa mempunyai mental yang jelek dan sekira tahun 2010 Terdakwa ditugaskan di Ma Kodam VI/MLw sebagai Ta Mudi Asosp Kasdam VI/MLw kemudian pada bulan Juli 2012 Terdakwa kembali ke Yonif 600/Raider,

dan setelah satu minggu melaksanakan dinas di Yonif 600/Raider tepatnya tanggal 22 Juli 2012 Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan.

d. Bahwa selama Terdakwa berdinas di Satuan Yonif 600/Raider tidak mempunyai permasalahan baik dengan dinas maupun dengan rekan-rekan Terdakwa.

e. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa seijin Komandan kesatuan, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui telepon maupun melalui surat.

f. Bahwa Satuan telah berupaya mencari Terdakwa ke seluruh wilayah Balikpapan dan sekitarnya dan berkoordinasi dengan instansi-instansi terkait serta telah membuat Daftar Pencarian Orang (DPO).

g. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa seijin Komandan Satuan, Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai baik Terdakwa maupun Kesatuan tidak sedang disiapkan untuk operasi militer.

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 jo Ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa di persidangan Oditur Militer menyatakan tidak dapat menghadirkan Terdakwa karena sampai sekarang sudah tidak diketahui lagi keberadaannya sambil menunjukkan alat bukti surat dari Danyonif 600/Raider Nomor : B/ 960 / VI / 2013 tanggal 17 Juni 2013, Nomor : B/ 1114 / VII / 2013 tanggal 24 Juli 2013 dan Nomor : B/ 1278 / VII / 2013 tanggal 17 September 2013. Karena perkara Terdakwa tersebut sudah 3 (tiga) kali disidangkan dan secara formal memenuhi syarat untuk di periksa secara In Absensia berdasarkan Pasal 143 UU No. 31 tahun 1997, maka pemeriksaan dilakukan tanpa kehadiran Terdakwa.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dipanggil tidak hadir dipersidangan namun telah disumpah saat memberikan keterangan kepada Penyidik, maka atas permintaan Oditur Militer keterangannya dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan penyidik sebagai berikut.

Saksi-1 :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : Wahyudi Antoro
Pangkat/NRP : Sertu / 21040185320982
Jabatan : Batih Pok Ko Ki Bant
Kesatuan : Yonif 600/Raider
Tempat tanggal lahir : Jember (Jatim), 2 September 1982
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen
Tempat tinggal : Asrama Yonif 600/Raider

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira bulan Januari tahun 2010 karena satu kesatuan di Yonif 600/Raider dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat yang berwenang sejak tanggal 3 April 2011 sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari komandan kesatuan atau pejabat lain yang berwenang.
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan, tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada kesatuan baik melalui telepon maupun surat.
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah, Saksi tidak mengetahui keberadaan dan kegiatan yang Terdakwa lakukan.
6. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan Kesatuan tidak membawa barang-barang inventaris Kesatuan.
7. Bahwa Kesatuan sudah berusaha untuk mencari Terdakwa keseluruhan Wilayah Balikpapan dan sekitarnya maupun di tempat-tempat yang biasa di kunjungi Terdakwa namun Terdakwa tidak diketemukan.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Sumindar
Pangkat/NRP : Sertu / 21070481140386
Jabatan : Bamin Pok Ko Ki Bant
Kesatuan : Yonif 600/Raider
Tempat tanggal lahir : Blora (Jateng), 25 Maret 1986
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonif 600/Raider

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada Tahun 2010 karena satu kesatuan di Yonif 600/Raider dalam hubungan kedinasan antara atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 3 April 2011 sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari komandan kesatuan atau pejabat lain yang berwenang.
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan, tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada kesatuan baik melalui telepon maupun surat dan tidak membawa barang-barang infentaris satuan.
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah, Saksi tidak mengetahui keberadaan dan kegiatan yang Terdakwa lakukan.
6. Bahwa Kesatuan telah berusaha mencari Terdakwa baik di rumahnya keseluruhan wilayah Balikpapan dan sekitarnya maupun di tempat-tempat yang biasa di kunjungi Terdakwa dan satuan telah berkoordinasi dengan instansi terkait serta membuat DPO namun Terdakwa tidak diketemukan.

Menimbang : Bahwa dari barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepersidangan berupa :

Surat-surat :

- 18 (delapan belas) lembar Daftar Absensi An. Terdakwa Prada Dwi Bagus Tristiyanto NRP. 31090499850188 Ta Yonif 600/Raider.

telah diperlihatkan dan diteliti dipersidangan ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain dari tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan dari para saksi dibawah sumpah dan alat bukti lain dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta - fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Anggota TNI AD yang berdinis di Yonif 600/Raider dengan jabatan Ta Yonif 600/Raider dan pada saat perbuatan dilakukan, Terdakwa masih berdinis aktif dan belum pernah diakhiri atau mengakhiri ikatan dinasnya sebagai prajurit TNI-AD.
2. Bahwa benar berdasarkan Skepera dari Pangdam VI/ Mulawarman Nomor : Kep/107/IV/2013 tanggal 25 April 2013 yang di maksud dengan Terdakwa dalam perkara ini adalah Dwi Bagus Tristiyanto Pangkat Prajurit Dua NRP. 31090499850188 Ta Yonif 600/Raider.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar setelah melaksanakan tugas di Denmadam VI/MLw sebagai Tamudi Asops VI/MLw, Terdakwa pada bulan Juli 2012 dikembalikan ke Kesatuan Yonif 600/Raider karena terpengaruh dengan pergaulan di luar akhirnya Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 22 Juli 2012.

4. Bahwa benar Kesatuan Terdakwa telah berupaya mencari Terdakwa keseluruh wilayah Balikpapan serta menghubungi keluarganya di Tarakan, serta melakukan koordinasi dengan instansi terkait dan membuat Daftar Pencarian Orang (DPO) namun Terdakwa tidak diketemukan.

5. Bahwa benar kemudian perkara Terdakwa dilaporkan ke Pomdam VI/MLw pada tanggal 6 Pebruari 2013.

6. Bahwa benar hingga perkaranya disidangkan Terdakwa belum kembali ke Kesatuannya.

7. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin tidak pernah menghubungi Kesatuan memberitahukan keberadaannya.

8. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin sejak tanggal 22 Juli 2012 sampai dengan tanggal 6 Pebruari 2013 atau selama 200 (dua ratus) hari secara berturut-turut.

9. Bahwa benar waktu selama 200 (dua ratus) hari adalah lebih lama dari tiga puluh hari.

10. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan operasi militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis sependapat terbuktinya surat dakwaan Oditur militer, namun mengenai uraian unsur-unsur delik dari dakwaan tersebut majelis akan mengemukakan pendapatnya dan mengenai pidananya Majelis akan mempertimbangkannya sendiri dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : " Militer "
2. Unsur kedua : " Yang karena salahnya atau dengan sengaja Melakukan ketidak hadiran tanpa ijin "
3. Unsur ketiga : " Dalam waktu damai "
4. Unsur keempat : " Lebih lama dari tiga puluh hari "



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang :

Bahwa terhadap unsur-unsur dari dakwaan Oditur Militer tersebut, Majelis akan menguraikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur pertama : “ Militer “

Yang dimaksud dengan “ Militer “ menurut ketentuan Pasal 46 ayat (1) ke-1 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Yang dimaksud Angkatan Perang adalah terdiri dari Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara dan mereka dalam waktu perang dipanggil menurut Undang-undang untuk turut serta melaksanakan pertahanan atau pemeliharaan ketertiban.

Bahwa berdasarkan keterangan dari para saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar sah Terdakwa adalah Anggota TNI AD yang berdinis di Yonif 600/Raider dengan jabatan Ta Yonif 600/Raider dan pada saat perbuatan dilakukan, Terdakwa masih berdinis aktif dan belum pernah diakhiri atau mengakhiri ikatan dinasnya sebagai prajurit TNI-AD.

2. Bahwa benar berdasarkan Skeppera dari Pangdam VI/ Mulawarman Nomor : Kep/107/IV/2013 tanggal 25 April 2013 yang di maksud dengan Terdakwa dalam perkara ini adalah Dwi Bagus Tristiyanto Pangkat Prajurit Dua NRP. 31090499850188 Ta Yonif 600/ Raider.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu “ Militer “ telah terpenuhi.

2. Unsur kedua : “ Yang karena salahnya atau dengan sengaja Melakukan ketidak hadiran tanpa ijin “

Bahwa oleh karena unsur ini disusun secara alternative maka Majelis akan akan langsung membuktikan unsur yang sesuai dengan fakta hukum yang diperoleh dipersidangan yaitu unsur “Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin”.

Bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tidak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Bahwa yang dimaksud dengan tidak hadir adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri, atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya disuatu tempat yaitu Kesatuan pelaku. Yang dimaksud di suatu tempat adalah di Kesatuan atau tempat kerja/tempat berdinis sipelaku sedangkan yang dimaksud tanpa ijin artinya pelaku tidak berada di kesatuan tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatuan untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perijinan.

Bahwa berdasarkan keterangan dari para saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar setelah melaksanakan tugas di Denmadam VI/MIW sebagai Tamudi Asops VI/MIW, Terdakwa pada bulan Juli 2012 dikembalikan ke Kesatuan Yonif 600/Raider karena terpengaruh pergaulan di luar akhirnya Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 22 Juli 2012.
2. Bahwa benar Kesatuan Terdakwa telah berupaya mencari Terdakwa keseluruhan wilayah Balikpapan serta menghubungi keluarganya di Tarakan, serta melakukan kordinasi dengan instansi terkait dan membuat Daftar Pencarian Orang (DPO) namun Terdakwa tidak diketemukan.
3. Bahwa benar perkara kemudian Terdakwa dilaporkan ke Pomdam VI/MIW pada tanggal 6 Pebruari 2013.
4. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin tidak pernah menghubungi Kesatuan memberitahukan keberadaannya.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kedua “ Yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin” telah terpenuhi.

3. Unsur ketiga : “ Dalam waktu damai “

Bahwa yang dimaksud “ Dalam waktu damai “ berarti pada waktu pelaku melakukan perbuatan tersebut Negara RI tidak sedang dalam keadaan darurat perang berdasarkan Undang-undang, atau Kesatuan Terdakwa pada saat itu tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer perang yang ditentukan oleh Penguasa Militer yang berwenang untuk itu.

Bahwa berdasarkan keterangan dari para saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar selama Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin sejak tanggal 22 Juli 2012 sampai dengan tanggal 6 Pebruari 2013.
2. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan operasi militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ketiga “ Dalam waktu damai “, telah terpenuhi.

4. Unsur keempat : “ Lebih lama dari tiga puluh hari “

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur ini merupakan lamanya waktu ketidak hadirannya tanpa ijin yang harus lebih dari tiga puluh hari dan dilakukan secara terus menerus tanpa adanya penggal waktu.

Bahwa perhitungan lamanya waktu ketidakhadiran Terdakwa tanpa ijin dalam perkara in Absensia adalah sejak Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin hingga perkaranya di laporkan kepada Penyidik.

Bahwa berdasarkan keterangan dari para saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin sejak tanggal 22 Juli 2012 sampai dengan tanggal 6 Pebruari 2013 atau selama 200 (dua ratus) hari berturut-turut.
2. Bahwa benar waktu selama 200 (dua ratus) hari adalah lebih lama dari tiga puluh hari.
3. Bahwa benar hingga perkaranya disidangkan Terdakwa belum kembali ke Kesatuannya.

Bahwa dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari ", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana kejahatan :

" Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari "

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

Bahwa perbuatan Terdakwa yang meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan satuannya sejak tanggal 22 Juli 2012 sampai dengan laporan Polisi tanggal 6 Pebruari 2013 dan hingga saat perkaranya disidangkan Terdakwa tetap tidak hadir menunjukkan ketidaktaatan Terdakwa terhadap aturan-aturan yang berlaku bagi setiap Prajurit TNI serta menunjukkan pula sikap Terdakwa yang sudah tidak berkeinginan lagi untuk mengabdikan lingkungan TNI AD, dan akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut dapat merusak tatanan disiplin di kesatuan Terdakwa dan tidak terselesaikannya tugas yang dibebankan kepadanya.

Menimbang : Bahwa dengan memperhatikan perbuatan Terdakwa yang meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 22 Juli 2012 dan hingga saat perkaranya disidangkan belum kembali ke Kesatuan menunjukkan sikap Terdakwa yang sudah tidak berkeinginan lagi untuk mengabdikan lingkungan TNI AD, maka Majelis berpendapat bahwa Terdakwa sudah tidak layak lagi dipertahankan untuk tetap menjadi prajurit TNI AD, oleh karena itu harus dipecat dari dinas TNI AD.

Menimbang : Bahwa tujuan majelis hakim menjatuhkan pidana tidaklah semata-mata hanya untuk memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali pada jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit yang baik yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan sapta marga, Oleh karena itu sebelum majelis hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

Nihil.

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa melanggar Sapta Marga dan Sumpah Prajurit
- Sampai saat disidangkan perkaranya Terdakwa belum kembali ke Kesatuan
- Akibat perbuatan Terdakwa dapat merusak tatanan kehidupan disiplin dikesatuan Terdakwa

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

Surat-surat :

- 18 (delapan belas) lembar Daftar Absensi An. Terdakwa Prada Dwi Bagus Tristiyanto NRP. 31090499850188 Ta Yonif 600/ Raider.

Perlu di tentukan statusnya.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut merupakan ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuan dan oleh karena menjadi satu dalam berkas perkara maka Majelis menentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.



11.

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat

: Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, Pasal 26 KUHPM, Pasal 143, UU No. 31 Tahun 1997, dan semua ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, Dwi Bagus Tristiyanto Prada Nrp. 31090499850188, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“ Desersi dalam waktu damai ”

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

4. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat - surat :

- 18 (delapan belas) lembar Daftar Absensi An. Terdakwa Prada Dwi Bagus Tristiyanto NRP. 31090499850188 Ta Yonif 600/ Raider.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari ini Kamis tanggal 26 September 2013 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Mulyono, S.H, Mayor Chk NRP 522672 sebagai Hakim Ketua, dan Nurdin Raham, SH, Kapten Chk, NRP. 522551 serta Rizki Gunturida, S.H, Kapten Chk NRP 11000000640270 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Benardy, S.H, Mayor Sus NRP. 524419, Panitera Purwadi, S.H. Lettu Chk NRP 21960345950374, serta dihadapan umum tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Mulyono, S.H
Mayor Chk NRP 522672

Hakim Anggota I

Ttd

Nurdin Raham, SH
Mayor Chk NRP 522551

Hakim Anggota II

Ttd

Rizki Gunturida, S.H
Mayor Chk NRP 11000000640270

Panitera

Ttd

Purwadi, S.H
Lettu Chk NRP. 21940080960873

Salinan sesuai aslinya

Panitera

Purwadi, SH
Lettu Chk NRP. 21940080960873

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)